



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I

Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko

TAHUN 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Tahun 2024

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban memberikan layanan informasi publik. Hal ini merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan untuk penerapan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/PMK.01/2022).

Layanan Informasi Publik di DJPPR merupakan salah satu tugas fungsi dari Sekretariat DJPPR yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang juga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I (PPID Tk.I) DJPPR sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/KMK.01/2022). Dalam pelaksanaan tugas harian, PPID Tk.I DJPPR menugaskan Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi untuk melaksanakan tugas fungsi layanan informasi secara teknis yaitu menyediakan informasi publik dan mengidentifikasi klasifikasi informasi.

DJPPR menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan APBN 2024 dengan prinsip kehati-hatian, oportunistik, dan terukur. Langkah ini sejalan dengan kinerja APBN yang tetap terjaga serta tren pemulihan ekonomi yang terus berlangsung. Pemerintah telah memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui berbagai alternatif sumber, baik dari optimalisasi sumber pembiayaan non-utang maupun pembiayaan melalui utang. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas, serta kolaborasi semua pihak, termasuk internal DJPPR, unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan, dan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

Hubungan DJPPR dengan publik terus dipelihara melalui komitmen memberikan layanan informasi yang mengedepankan akurasi, transparansi, respons cepat, kemudahan akses, serta upaya perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2024, layanan informasi publik didominasi oleh layanan berbasis daring, namun juga didukung dengan kegiatan luring (tatap muka).

Layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPPR dijalankan dengan senantiasa berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan. Koordinasi ini tidak hanya dari sisi pemberian layanan informasi sehari-hari, namun juga dalam menciptakan standar layanan, penyusunan daftar informasi dan klasifikasi informasi,

peningkatan kualitas layanan informasi publik dan juga *knowledge sharing* antar unit yang selama ini berjalan dengan baik.

Layanan ePPID aktif melalui email PPID Kementerian Keuangan, email PPID Tk.I DJPPR, dan Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan. Layanan tatap muka juga tersedia di ruang layanan, melengkapi layanan informasi berbasis digital lainnya, seperti situs web, media sosial, surat elektronik, dan Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki DJPPR sudah lengkap, yaitu sebagai berikut:

- Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan
DJPPR menggunakan SIPPID Kementerian Keuangan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh pemohon informasi melalui aplikasi “PPID Kementerian Keuangan” di gawai dengan *Operating System* Android maupun IOS, dan dapat pula melalui tautan <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>.
- *Email* PPID DJPPR
Email PPID Tingkat I yaitu ppid.djppr@kemenkeu.go.id dan email PPID Tingkat II yaitu ldkpi@kemenkeu.go.id merupakan email yang digunakan oleh pemohon informasi untuk layanan PPID DJPPR sesuai UU nomor 14 Tahun 2008.
- Ruang Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR
Ruang ini digunakan untuk menerima pengguna layanan baik terkait permohonan melalui PPID maupun konsultasi layanan terkait tugas dan fungsi yang ada di DJPPR. Sebagai contoh konsultasi layanan investasi SBN, administrasi hibah, konsultasi KPBU, layanan penjaminan dan lainnya.
- *Email* yang terhubung dengan *Customer Relationship Management* (CRM) Sapa DJPPR sebelum Konsolidasi Contact Center ke Kemenkeu Prime sampai dengan Bulan Mei 2024
Dengan adanya Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR, semua layanan email di DJPPR terintegrasi ke dalam email sapadjppr@kemenkeu.go.id yang dikelola melalui Sistem CRM Sapa DJPPR. Setiap email yang masuk akan dapat dilayani oleh Agent Level 1 (Sekretariat) dan tiap Agent Level 2 (Unit Eselon II) namun Sejak Bulan Juni layanan ini telah terintegrasi di layanan Kemenkeu Prime.
- Media sosial
Media sosial yang dimiliki PPID Tingkat I DJPPR yaitu Twitter (@djpprkemenkeu), Instagram (@djpprkemenkeu), Tiktok (@djpprkemenkeu), Facebook (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), dan Youtube (DJPPR Kemenkeu) serta media sosial yang dimiliki PPID Tingkat II diantaranya instagram

(@indonesianaid), Facebook (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional - LDKPI), dan Youtube (IndonesianAID).

- Situs

Situs PPID Tingkat I DJPPR yaitu <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/> dan <https://sapadjppr.kemenkeu.go.id/> (sampai dengan bulan Mei 2024) sementara situs PPID Tingkat II yaitu <https://www.ldkpi.kemenkeu.go.id/>

- Anggaran

Anggaran untuk layanan informasi publik tersedia di Tahun 2024 untuk kepentingan PPID dan Kehumasan DJPPR.

2. Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang berperan aktif dalam Pelayanan Informasi Publik DJPPR yaitu:

- Sekretaris Direktorat Jenderal selaku PPID Tk.I DJPPR
- Tim PPID dari Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi, terutama Subbagian Layanan Informasi
- Tim PPID dari setiap Unit Eselon II di lingkungan DJPPR.
- Tenaga Kontrak yang membantu di ruang pusat kontak layanan Sapa DJPPR.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Seluruh pembiayaan dalam pembangunan dan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu pada Rincian Output 510 (Layanan Informasi dan Dokumentasi) sebanyak Rp1.179.225.000 dengan tingkat realisasi sebesar 99,83%.

Adapun rincian pelaksanaannya yaitu:

- cetakan kebutuhan ruang layanan
- konsumsi rapat layanan informasi publik
- penerimaan kunjungan edukasi
- pelaksanaan sosialisasi keterbukaan informasi publik
- *workshop* tim kehumasan
- *event* layanan kehumasan
- produksi video dan konten media sosial DJPPR
- produksi video ramah disabilitas terkait Tusi DJPPR
- pengelolaan media sosial DJPPR
- perjalanan dinas dokumentasi dan publikasi *event* DJPPR.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang masuk ke DJPPR yaitu sebanyak

- Layanan PPID sebanyak 27 permintaan informasi, seluruh permintaan lengkap dan diproses
- Layanan *Customer Relationship Management* Sapa DJPPR sebanyak 1.302 tiket.
- Layanan Ruang Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR sekitar 36 kunjungan.

Rekapitulasi Permohonan Informasi melalui Layanan PPID Tk.I DJPPR Tahun 2024

No.	Nomor Pendaftaran	Nama Pemohon	Jatuh Tempo	Jenis Pemohon	Jalur Permohonan	Lama Waktu	Pemenuhan Informasi		
							Penuh	Sebagian	Ditolak
1	REG-1/PPID.PR/2024	Marrini Heniasuty Patuwondatu	10 HK	WNI	SIPPID	7 HK	V		
2	REG-2/PPID.PR/2024	Salsabilah Fauziah	10 HK	WNI	SIPPID	2 HK	V		
3	REG-3/PPID.PR/2024	Salsabilah Fauziah	10 HK	WNI	SIPPID	8 HK	V		
4	REG-4/PPID.PR/2024	Michael Harry Sandi Simatupang	10 HK	WNI	SIPPID	8 HK		V	
5	REG-5/PPID.PR/2024	Marrini Heniasuty Patuwondatu	17 HK	WNI	SIPPID	15 HK	V		
6	REG-6/PPID.PR/2024	Muharram Pasaribu	10 HK	WNI	SIPPID	6 HK	V		
7	REG-7/PPID.PR/2024	Nuki Nurazizah	10 HK	WNI	SIPPID	10 HK		V	
8	REG-8/PPID.PR/2024	Nuki Nurazizah	10 HK	WNI	SIPPID	9 HK		V	
9	REG-9/PPID.PR/2024	Bariq Akmal	10 HK	WNI	SIPPID	9 HK	V		
10	REG-10/PPID.PR/2024	Brama Yudha Kusmara	10 HK	WNI	SIPPID	4 HK	V		
11	REG-11/PPID.PR/2024	Meiska Fardani	17 HK	WNI	SIPPID	14 HK		V	
12	REG-12/PPID.PR/2024	Meiska Fardani	17 HK	WNI	SIPPID	14 HK		V	

13	REG-13/PPID.P R/2024	Hosianna Evalita Situmorang	10 HK	WNI	SIPPID	8 HK		V	
14	REG-14/PPID.P R/2024	Noer Putri Adista	10 HK	WNI	SIPPID	4 HK	V		
15	REG-15/PPID.P R/2024	Mutiara Aprilia Nastiti	10 HK	WNI	SIPPID	7 HK	V		
16	REG-16/PPID.P R/2024	M. Sczasimbi Barantis Putra	10 HK	WNI	SIPPID	7 HK	V		
17	REG-17/PPID.P R/2024	Joko Nugroho	10 HK	WNI	SIPPID	10 HK			V
18	REG-18/PPID.P R/2024	Gunem Jarwani	10 HK	WNI	SIPPID	6 HK	V		
19	REG-19/PPID.P R/2024	Ikhwan Kamil Mahmudan	10 HK	WNI	SIPPID	6 HK			V
20	REG-20/PPID.P R/2024	Michael Harry Sandi Simatupang	17 HK	WNI	SIPPID	15 HK	V		
21	REG-21/PPID.P R/2024	Kukuh Sukma Pramana	17 HK	WNI	SIPPID	15 HK		V	
22	REG-22/PPID.P R/2024	Devia Rahma Nurazizah	17 HK	WNI	SIPPID	15 HK	V		
23	REG-23/PPID.P R/2024	Muhammad Fadhil Kusuma Wardana	17 HK	WNI	SIPPID	11 HK	V		
24	REG-24/PPID.P R/2024	M. Sczasimbi Barantis Putra	10 HK	WNI	SIPPID	8 HK	V		
25	REG-1/PPID.KK/2024	Louisa Syaura	10 HK	WNI	SIPPID	10 HK	V		

26	REG-35/PPID.K K/2024	Aldo Vincent Chai	10 HK	WNI	SIPPID	7 HK	V		
27	REG-45/PPID.K K/2024	Ester Yolanda Naibaho	10 HK	WNI	SIPPID	12 HK			V

Tabel 1

Dari tabel 1 menunjukkan permintaan informasi publik yang masuk memiliki jatuh tempo dalam waktu 10 hari kerja sebanyak 20 permintaan dan dalam waktu 17 hari kerja sebanyak 7 permintaan. Secara rata-rata permintaan informasi publik diselesaikan dalam waktu 9,15 hari kerja.

Dari 27 permintaan informasi melalui PPID, 17 permintaan dikabulkan sepenuhnya, 7 permintaan dikabulkan sebagian dan 3 permintaan ditolak. Pemohon Informasi terdiri dari 27 warga negara Indonesia (personal) dan tidak ada Badan Hukum Indonesia yang melakukan permintaan informasi melalui layanan PPID. Seluruh permintaan informasi publik diminta melalui sistem informasi PPID. Hal ini menunjukkan jika Sistem Informasi E-PPID Kementerian Keuangan sudah dikenal dan digunakan oleh pengguna layanan Kementerian Keuangan. Tidak terdapat keberatan sehingga tidak terdapat juga sengketa dalam penyelenggaraan layanan informasi publik Tahun 2024.

Adapun beberapa permintaan ditolak atau tidak dapat diproses lebih lanjut yaitu:

1. Informasi dan dokumentasi yang diajukan pemohon informasi melalui Nomor Register REG-17/PPID.PR/2024 yaitu terkait penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018 dan SR019 Tahun 2023, antara lain:
 - Surat Pemesanan dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
 - Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah) dalam Rangka Penyediaan Proyek yang Akan Dijadikan Objek Ijarah untuk Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
 - Perjanjian Jual Beli (Akad Bai') Barang Milik Negara dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah;
 - Akad Ijarah Asset To Be Leased dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan ' Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
 - Perjanjian Pemeliharaan Objek Ijarah Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
 - Pernyataan (Wa'd) untuk Menjual Aset Sukuk Negara Ritel;
 - Pernyataan (Wa'd) untuk Membeli Aset Sukuk Negara Ritel; dan

- Perjanjian jual Beli (Akad BaiJ Kembali Aset Sukuk Negara Ritel dalam Rangka Pengakhiran Akad Ijarah Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap
- Notulen rapat dengan MUI yang memuat landasan dan perspektif MUI sehingga berkesimpulan akan kehalalan Sukuk Negara Ritel.

Permohonan tersebut dinyatakan ditolak dikarenakan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan :

- Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya

2. Informasi dan dokumentasi yang dimintakan melalui Nomor Register REG-19/PPID.PR/2024 yaitu terkait Daftar peserta perorangan, kelompok orang, lembaga, institusi atau sejenisnya yang membeli sbn tahun 2013-2023. Permohonan tersebut dinyatakan ditolak dikarenakan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan :

- Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.

D. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi public

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2024 beberapa hal yang menjadi kendala yaitu:

1. Kondisi sumber daya manusia terkait layanan informasi publik yang tidak *dedicated* dan menangani beberapa kegiatan kehumasan, sehingga beberapa pekerjaan layanan informasi tertunda.
2. Beberapa unit eselon II belum memahami akan layanan PPID ini terutama dengan permintaan dari Badan Publik lainnya yang diselesaikan dengan jalur bantuan kedinasan, maupun permintaan informasi yang memiliki batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang.
3. Terdapat beberapa permintaan terkait riset edukasi melalui PPID yang membutuhkan waktu lebih banyak, beberapa kali pengajuan permohonan karena terdapat hal yang perlu dikonfirmasi dan perlu interaksi berupa wawancara dengan narasumber pemilik informasi.
4. Pejabat dan Pegawai yang menangani penyusunan daftar informasi publik dan pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan belum memahami secara penuh terkait peraturan UU 14 Tahun 2008.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

1. Mengajukan penambahan atau penyesuaian jumlah sumber daya manusia di layanan informasi publik sehingga pelayanan bisa lebih optimal.
2. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan pegawai di lingkungan DJPPR, sehingga lebih memahami terkait layanan bantuan kedinasan, batasan daftar informasi publik, dan kebutuhan konsekuensi atas pengecualian suatu informasi atau dokumentasi
3. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pengguna layanan DJPPR agar lebih memanfaatkan layanan informasi publik yang ada sesuai kebutuhannya.
4. Menyampaikan usulan pada PPID Tingkat Kementerian agar permintaan informasi seperti riset edukasi yang membutuhkan konfirmasi dan interaksi berupa wawancara dengan narasumber pemilik informasi dilayani dengan mekanisme yang lebih efisien dari saluran layanan PPID yang saat ini ada.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Tingkat I DJPPR.

Januari 2025,
Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
PPID Tk.I DJPPR



Ditandatangani secara elektronik
Ubaidi Socheh Hamidi

